



**BUPATI KOLAKA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**TATA KELOLA APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan masyarakat yang berkualitas diperlukan dukungan dengan pemanfaatan teknologi;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi perlu dikelola dengan baik agar lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata kelola Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memutuskan,

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Definisi**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

6. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
7. Standar Operation Procedure/Prosedur Operasi Standar untuk selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
8. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
9. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
10. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
11. Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan TIK yang selanjutnya disebut RIP TIK adalah dokumen rencana strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data/informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah.
13. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan dan Prinsip**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pendaftaran dan pemantauan serta evaluasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. Memastikan keselarasan antara pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dengan Dokumen RIP TIK Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
  - b. Memastikan aplikasi SPBE yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan otomatisasi proses bisnis sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik; dan
  - c. Memastikan terciptanya interoperabilitas antar aplikasi SPBE yang dibangun dan/atau dikembangkan.

### **Pasal 3**

- (1) Pengembangan aplikasi SPBE, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. Efektivitas, menjamin optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung sistem aplikasi yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Keterpaduan, menjamin pengintegrasian sumber daya yang mendukung sistem aplikasi.
  - c. Kestinambungan, menjamin keberlanjutan sistem aplikasi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
  - d. akuntabilitas, menjamin bahwa manfaat sistem aplikasi benar-benar jelas fungsi dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. Efisiensi, menjamin optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung sistem aplikasi yang tepat guna.
  - f. Keamanan, menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung sistem aplikasi.
  - g. Interoperabilitas, menjamin koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan sistem aplikasi.

### **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup tatakelola aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara meliputi:

- a. Umum;
- b. Perencanaan aplikasi SPBE;
- c. Realisasi aplikasi SPBE;
- d. Keamanan aplikasi SPBE;
- e. Pendaftaran aplikasi SPBE;
- f. Data, informasi dan interoperabilitas aplikasi SPBE
- g. Pengoperasian aplikasi SPBE;
- h. Pemeliharaan aplikasi SPBE; dan
- i. Pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE.

## **BAB II**

## **APLIKASI**

### **Bagian Kesatu**

### **Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh OPD untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. aplikasi umum.
  - b. aplikasi khusus.

- (3) Penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus harus didasarkan pada RIP TIK Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- (5) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, OPD harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

**Bagian Kedua**  
**Perolehan Aplikasi**  
**Pasal 6**

- (1) OPD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) OPD dapat melakukan adopsi aplikasi yang berasal dari kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Instansi lainnya yang sifatnya pilihan.
- (3) Penggunaan aplikasi yang diadopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ada kesepakatan bersama dengan pemilik aplikasi dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam hal OPD telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan, maka OPD wajib menggunakan aplikasi umum tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sejak aplikasi umum tersebut mulai berlaku.

**BAB III**  
**PERENCANAAN APLIKASI**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap OPD yang akan membangun dan mengembangkan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib membuat dokumen Perencanaan Sistem Aplikasi.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memastikan:
  - a. kesesuaian dengan RIP TIK Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
  - b. keberadaan aplikasi umum;
  - c. adanya tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada pembangunan atau pengembangan aplikasi;
  - d. adanya pedoman pelaksanaan pembangunan atau pengembangan aplikasi meliputi lingkup pekerjaan dan rencana anggaran biaya (RAB).
  - e. adanya bukti pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  - f. kesesuaian dengan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



- (3) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan proses bisnis dan SOP sesuai kebutuhan OPD, tahapan dan jadwal pelaksanaan serta rencana anggaran biaya (RAB) yang disahkan oleh kepala OPD.
- (4) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat disusun secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Pengembangan aplikasi khusus dapat dilakukan apabila terjadi perubahan proses bisnis dari OPD terkait dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Tim Pemantau dan Evaluasi SPBE untuk dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan atas usulan aplikasi khusus yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (7) Tim Pemantau dan Evaluasi Khusus SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Bupati
- (8) Tata Cara pengajuan Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan Aplikasi**  
**Pasal 8**

- (1) Pengadaan aplikasi khusus yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang sistem elektronik atau teknologi informasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.
- (3) Proses pengadaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam proses pengadaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan dapat melibatkan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

**BAB IV**  
**REALISASI APLIKASI**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap aplikasi yang direalisasikan harus disertai dengan training dan/atau transfer pengetahuan kepada pengguna dan administrator aplikasi.
- (2) Penyedia jasa yang membangun dan mengembangkan aplikasi wajib menyerahkan kode sumber aplikasi dan dokumentasi yang dihasilkan kepada OPD terkait dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Setiap OPD wajib menjamin kerahasiaan kode sumber aplikasi yang digunakan.
- (4) Setiap aplikasi yang direalisasikan harus disertai oleh dokumentasi sebagai berikut:
  - a. Dokumen hasil aktivitas tahapan-tahapan pengembangan aplikasi;

- b. Manual pengguna dan dokumen teknis; dan
  - c. Materi transfer pengetahuan/training.
- (5) Salinan sesuai dengan aslinya untuk seluruh dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Hak cipta aplikasi yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk hak pakai, hak ubah, hak penggandaan dan hak distribusi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

## **BAB V**

### **KEAMANAN APLIKASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap OPD harus menerapkan keamanan aplikasi SPBE yang dikelola.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi dan Aplikasi SPBE.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan f atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (5) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (6) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (7) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (8) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (9) Penerapan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam menerapkan Keamanan Aplikasi SPBE OPD dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## **BAB VI**

### **PENDAFTARAN APLIKASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan SPBE untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran.
- (2) Penyelenggaraan SPBE untuk non pelayanan publik dapat melakukan pendaftaran.

- (3) Kewajiban pendaftaran penyelenggaraan aplikasi SPBE pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum sistem aplikasi elektronik mulai digunakan publik.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## **BAB VII**

### **PENGOPERASIAN APLIKASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengoperasian aplikasi mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Dukungan layanan terhadap aplikasi disediakan oleh OPD yang bertanggung jawab terhadap pembangunan atau pengembangan aplikasi tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian personil sebagai pengguna aplikasi dapat dilakukan pelatihan ulang.
- (4) Setiap OPD melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait proses pengoperasian aplikasi yang digunakan melalui koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau OPD Pemilik Proses Bisnis.

## **BAB VIII**

### **DATA, INFORMASI DAN INTEROPERABILITAS APLIKASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam repositori yang dikelola oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar OPD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMELIHARAAN APLIKASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap SKPD yang telah melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala.
- (2) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya aplikasi dapat



berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus hidup yang seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal.

- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi wajib didokumentasikan dengan baik.

## BAB X

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI APLIKASI

#### Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas aplikasi SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap aplikasi SPBE dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dan dilakukan secara berkala.
- (3) Jika diperlukan, pemantauan dan evaluasi dapat melibatkan pihak ketiga.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur dalam perundang-undangan.






## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN 3	
3	Kadis Kominfo	
4	Kabag Hukum	
5	SEKRETARIS Diskominfo	

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal, 07 - 11 - 2018  
BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 07 - 11 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



ASHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR..28